



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
Nomor : W17-A/99/KU.01/I/2012

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2012

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 001/SK/BU-A/I/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya Di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012 perlu mendelegasikan kepada pejabat setingkat dibawahnya;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Peradilan Agama se-Kalimantan Timur perlu menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- c. Bahwa pejabat yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang;
10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kesekretariatan Mahkamah Agung RI;
11. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/II/2012 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2012;
14. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 001/Sek/SK/II/2012 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012;
15. Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 001/SK/BU-A/II/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012;

Memperhatikan : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat Ketua Pengadilan Agama se-Kalimantan Timur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada DIPA Tahun Anggaran 2012;

- KEDUA : Menunjuk dan mengangkat Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tahun Anggaran 2012;
- KETIGA : Para Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang tersebut pada point pertama di atas menunjuk dan mengangkat atau mendelegasikan kepada Panitera/Sekretaris sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- KEEMPAT : Para Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang tersebut pada point kedua dan ketiga di atas menunjuk dan mengangkat Wakil Sekretaris atau pejabat yang lain ditunjuk sebagai Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen, Kepala Sub Bagian Keuangan sebagai Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP)/Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), serta seorang Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta seorang atau lebih sebagai Pemegang Uang Muka Kerja;
- KELIMA : Ketua Pengadilan Agama se-Kalimantan Timur dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam pelaksanaan anggaran agar memperhatikan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002/Sek/SK/II/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012;
- KEENAM : Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran pada setiap bulan kepada Ketua Pengadilan masing-masing;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 4 Januari 2012

Ketua,



Drs. Yasmidi, S.H.
NIP 19490929 197803 1 002 6

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Ketua Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Muda Bidang Pembinaan Mahkamah Agung RI;
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
7. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
8. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI
9. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
10. Kepala Kantor Wilayah Ditjen DJPBN Propinsi Kalimantan Timur;
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara se-Kalimantan Timur;
12. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.